



**PUTUSAN**

NOMOR 24/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **gugat waris** yang diajukan oleh :

**xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **xxxxx. dan xxxxx., xxxxx.** dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "**xxxxx. & REKAN**" yang beralamat di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2017, dan diperbaharui tanggal 22 Maret 2018, semula sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**xxxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **xxxxx., xxxxx. dan xxxxx.** advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan **xxxxx** Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2017, yang semula sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1423/Pdt.G/2017/PA Smd. tanggal **13 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadilakhir 1439 Hijriah**, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. **xxxxx**.
3. Membagi harta warisan secara Al-Faraidh kepada Para Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - 2.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha percetakan yang bernama CV. BAYU OFFSET yang terletak di Jalan Muso Salim Gang 5 Nomor 22, RT 15, Kelurahan Karang Mumus, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan luas 303 M<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 617 tanggal 27 Januari 1986 atas nama S. Mirmo Hadi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Gang
    - Sebelah Selatan : dahulu tanah hak/sekarang Latif
    - Sebelah Timur : Acai (Jap Fernando Jufiter)
    - Sebelah Barat : Pak Kumis
  2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya berupa rumah Bangsalan 4 (empat) pintu untuk tempat tinggal karyawan CV. Bayu Offset yang terletak di Jalan Muso Salim Gang 5 Nomor 13 s/d Nomor 16, RT 15, Kelurahan Karang Mumus, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan luas 278 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Gang
    - Sebelah Selatan : Gudang
    - Sebelah Timur : Hj.Sutartik
    - Sebelah Barat : Acai (Jap Fernando)

Dan harta warisan lainnya yaitu:

Putusan PTA Samarinda Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA Smd

Halaman 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil "Toyota Kijang" tahun 1997 KT 1896 M atas nama S. Mirmo Hadi.
2. 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Mio KT 6894 IB atas nama S. Mirmo Hadi.
3. 2 (dua) unit Mesin Cetak merk Riyobi.
4. 2 (dua) unit Mesin Cetak Merk Hamada
5. 1 (satu) unit Mesin Potong kertas merk.
6. 2 (dua) unit Mesin Rekam
7. 1 (satu) unit Perporasi
8. 2 (dua) unit Komputer.
9. 2 (dua) Mesin Asah Pisau.
10. 1 (satu) unit Mesin Bubut.
11. 1 (satu) unit Mesin Bor Press.
12. 1 (satu) unit Mesin Hand Press.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dari almarhum **xxxxx** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku adalah sebagai berikut:
  - 1.1. Penggugat I (Verawati alias Paerah binti Pairun) sebagai Istri, mendapat:
    - a. Harta bersama,  $\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$  (lima puluh persen), dan
    - b. Warisan,  $\frac{1}{8} \times 50\% = 6,25\%$  (enam koma dua puluh lima persen), sehingga berjumlah 56, 25% (lima puluh enam koma dua puluh lima persen) bagian;
  - 1.2. Tergugat mendapat  $\frac{1}{2} \times 50\% = 25\%$  (dua puluh lima persen);
  - 1.3. Penggugat II mendapat 'Ashabah (siswa harta setelah dikurangi bagian Penggugat I dan Tergugat) 18,75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) bagian;
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat I dan Penggugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi:**

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima atau *NO (Niet Onvankelijke Verklaard)*;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 22 Maret 2018, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 30 April 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 2 Mei 2018 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1423/Pdt.G/2017/PA Smd. Sedang pihak Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1423/Pdt. G/2017/PA Smd. tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding yang semula sebagai Tergugat terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

*Putusan PTA Samarinda Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA Smd*

*Halaman 4 dari 17*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dipandang telah salah dan melanggar hukum karena memutuskan perkara yang di luar kewenangannya. Karena Pengadilan Agama Samarinda tidak berwenang mengadili perkara *in cassu* dengan dasar bahwa perkara ini adalah sengketa hak kepemilikan di Pengadilan Negeri Samarinda dan perkara pembatalan sertifikat tanah di pengadilan tata usaha negara. Hal itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana terurai pada halaman 73 alenia ke-2;
2. Bahwa menurut Pembanding, kewenangan untuk membatalkan akta otentik itu yaitu sertifikat hak milik atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum itu adalah harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan lewat Pengadilan Agama. Oleh karena itu, apabila timbul sengketa kepemilikan terlebih dahulu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri terhadap obyek yang disengketakan, contoh kasus dalam perkara ini, sebagaimana tuntutan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II pada halaman 3 poin 1.1 dan 2.1 (*lihat halaman 3 putusan/poin 6 memori*);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan mengadili/kompetensinya dan eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II adalah kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat I/Terbanding I menikah tanpa ada persetujuan dengan ibu kandung Tergugat/Pembanding, sehingga tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta warisan peninggalan almarhum Sih Mirmo Hadi bin Kastomo, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tidak mempertimbangkan hal tersebut, malah sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda mendukung Penggugat I/Terbanding I menikah tanpa ada persetujuan istri terlebih dahulu. Sehingga putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dipandang telah salah dan keliru dalam memutuskan perkara ini, karena gugatan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II kurang pihak (*error in persona*) dan obyek gugatan tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II, karena obyek harta warisan peninggalan almarhum Sih Mirmo Hadi bin Kastomo sudah beralih kepada orang lain. Disamping itu, tidak ada alasan hukum bagi Penggugat I/Terbanding I terkait dengan harta warisan almarhum Sih Mirmo Hadi bin Kastomo, karena pernikahannya sendiri cacat hukum. Akan tetapi yang lebih disesalkan lagi adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda membenarkan dan melegalkan nama yang sudah benar-benar disamakan dengan tipu muslihat dan bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh sebab itu, putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam eksepsi ini, Tergugat selaku Pembanding berharap dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atau Majelis Hakim kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum atas ketidak-berwenangan kepada Pengadilan Agama Samarinda dalam mengadili perkara ini terkait sengketa hak milik atas tanah dan bangunan yang saat ini sertifikatnya bukan atas nama Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II, tapi sudah beralih kepada orang lain;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dipandang telah memutuskan perkara ini di luar dari Posita dan petitum, atau memutus melebihi dari yang dituntut, sehingga sangat bertentangan dengan azas kepastian hukum yakni melanggar hukum acara perdata dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Agama Samarinda yang dipandang tidak cukup alasan menurut hukum dan bertentangan dengan tujuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Prof



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satjipto Raharjo, yaitu untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (*lihat poin 2 dan 3 halaman 4 dan 5 memori*);

2. Bahwa setelah mendengar dan membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II, sekarang sebagai Terbanding I dan Terbanding II, yang menurut Pembanding putusan tersebut telah salah dan melanggar azas hukum ***audi et alteram partem***/seharusnya hakim mendengar keterangan kedua belah pihak dan sama sekali tidak beralaskan hukum, sehingga Pembanding selaku Tergugat di tingkat pertama tidak dapat menerima dan menolak isi keputusan yang mengabulkan gugatan Penggugat selaku Terbanding dalam perkara ini di tingkat banding (*lihat poin 4 halaman 5 memori*);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dipandang telah memutuskan perkara tidak cukup alasan menurut hukum yang berlaku dan bertentangan dengan tujuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Prof. Satjipto Raharjo mengatakan “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan”;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dipandang telah salah dan keliru dalam memutuskan perkara tersebut, karena tidak mempertimbangkan keberatan maupun bantahan Tergugat/Pembanding terhadap gugatan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II seperti yang termuat dalam jawaban, duplik, alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di depan sidang, seperti yang terurai pada pertimbangan hukum halaman 76 alenia ke-5 dan alenia ke-1 halaman 77. Yang pada pokoknya bahwa Penggugat I/Terbanding I mengklaim sebagai ahli waris hanya berdasarkan duplikat akta nikah. Sedangkan Majelis Hakim tidak menyatakan secara jelas sah atau tidaknya duplikat akta nikah tersebut;
5. Bahwa Pembanding keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat I sebagai ahli waris yang dikuatkan dengan bukti P.1 karena almarhum Sih Mirmo Hadi bin Kastomo masih terikat perkawinan dengan almarhumah Supini dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 57397/66 tertanggal 16 Januari 1967 dan tidak ada izin dari pengadilan agama (*lihat halaman 8-9 memori*);

6. Bahwa Pembanding juga keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama seperti yang terurai pada halaman 6 alenia ke-1 dan halaman 85 alenia ke-3 yang pada pokoknya menyangkut warisan yang merupakan bagian dari harta bersama yang harus dibagi dan diserahkan kepada ahli warisnya, yang pada awalnya gugatan diajukan hanya untuk Penggugat I/Terbanding I dengan tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya. Namun pada saat pembuktian majelis hakim menganjurkan kepada Penggugat I/Terbanding I untuk memperbaiki gugatannya dengan menambahkan Penggugat II/Terbanding II atau sebagaimana terurai dalam memori banding (*lihat halaman 9 dan 10 memori*);
7. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tidak menjelaskan secara rinci luas tanah dan bangunan yang disengketakan, juga tidak menjelaskan dan memilah tentang harta yang merupakan harta bawaan, hadiah, hibah, warisan dan usaha-usaha dari Surabaya yang diperoleh dengan istri pertama, yakni almarhumah Supini sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. (*lihat halaman 11-12 memori*);
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dipandang telah melawan hukum karena dalam putusannya membagi harta bersama dengan harta warisan yang seharusnya diajukan secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 3 Desember 1972 yang kaidah hukumnya menjelaskan bahwa "*dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya, tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan*". Sedangkan dalam perkara ini Penggugat selaku Terbanding tidak pernah meminta pembagian harta bersama, mereka hanya mengajukan gugatan tentang harta warisan saja. Dengan demikian majelis hakim telah memutuskan suatu hal yang tidak diminta (*ultra petita*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Pembanding memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1423/Pdt. G/2017/PA Smd., tertanggal 13 Maret 2018, dengan mengadili sendiri;

## Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding;

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

## Atau

setidaknya-tidaknya memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1423/Pdt.G/2017/PA Smd. bertanggal 15 Mei 2018;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun ternyata kedua belah pihak yang berperkara Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1423/Pdt.G/2017/PA Smd. yang masing-masing bertanggal 17 Mei 2018;

Bahwa berkas perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA Smd. tanggal 25 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W17-A/598/HK.05/V/2018 tanggal 25 Mei 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Maret 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Samarinda yakni tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1439 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding, dipandang sudah tepat dan benar. Namun oleh majelis hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan berkaitan dengan keberatan Pembanding yakni berbedanya nama antara yang tertulis dalam akta nikah pernikahan Terbanding dengan almarhum xxxxxx dengan Paerah dengan nama xxxxxx dalam KTP dan kartu keluarga. Dan juga keberatan Terbanding perkawinan Paerah alias Verawati binti Pairun dengan orang tua Pembanding xxxxxx tidak memperoleh izin untuk berpoligami dari istri pertama ibu Pembanding bernama xxxxxx masih terikat dalam perkawinan dan belum bercerai.

Menimbang, bahwa keberatan tersebut oleh majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbedaan nama dalam penulisan pada buku nikah dan pada kartu identitas KTP dan kartu keluarga dalam hal ini pada Penggugat/Terbanding, namun dari keterangan yang ada para saksi-saksi maupun keterangan dari Pemerintah kelurahan Karang Mumus (bukti P4). bahwa Verawati di KTP dan kartu keluarga dan Paerah di buku nikah adalah orangnya sama disamping itu pula Pembanding dengan Terbanding bersama-sama dalam mengurus perusahaan keluarga Perseroan komanditer CV. Bayu offset dengan akta notaris Nomor 28 tahun 1982. Suatu fakta bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx orangnya sama dan diterima oleh Pembanding sebagai keluarga atau istri dari orang tuanya bernama xxxxx;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding waktu menikah dengan xxxxx tanpa izin dari istri pertama atau izin Pengadilan Agama, bahwa perkawinan tersebut dengan dicatatnya perkawinan antara Paerah alias xxxxx oleh Pegawai pencatat Nikah secara hukum perkawinan keduanya adalah sah jika perkawinan tidak memperoleh izin istri pertama sepanjang hal tersebut tidak dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum karena status perkawinan poligami sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan dicatat pada Kantor Urusan Agama atau kantor Pencatatan nikah dan telah memperoleh buku nikah, hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum. Dan secara fakta sampai dengan pengajuan perkara ini perkawinan Penggugat/Terbanding (Paerah alias Verawaty binti Pairun dengan xxxxx tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding atau keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 13 Maret 2018 dengan Nomor perkara 1423/Pdt.G/2017/PA Smd. tersebut, karena Pembanding menganggap bahwa putusan tersebut tidak beralaskan hukum atau sama sekali tidak memberikan keadilan sebagaimana dikehendaki oleh suatu negara hukum, yaitu penegakan supremasi hukum yang seadil-adilnya. Dengan demikian, Pembanding yang semula sebagai Tergugat tidak dapat menerima dan sangat keberatan terhadap putusan tersebut dan menyatakan banding pada tanggal 22 Maret 2018 melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda, atau sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari kembali berkas perkara dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Samarinda, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Samarinda dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat semula dalam gugatannya mendudukkan pihak Tergugat I, **xxxxx** dan Tergugat II, **xxxxx** (selaku suami dari Tergugat I), namun Penggugat melakukan perbaikan gugatannya dengan menghilangkan Tergugat II, Yatno bin Sarimin. Dalam pertimbangan hukum perkara a quo putusan halaman 81, oleh majelis hakim tingkat pertama memasukkan Penggugat II adalah salah satu dari saudara kandung dari **xxxxx**, dan selanjutnya dalam pertimbangan hukum tersebut majelis hakim tingkat pertama yang disebutkan sebagai Penggugat II (Pertimbangan hukum halaman 88 Putusan) memperoleh bagian warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa perubahan dan perbaikan gugatan dibolehkan sepanjang hal tersebut tidak berkaitan dengan substansi perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, dan merupakan kebutuhan praktek dan kepada Tergugat diberikan seluas-luasnya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa munculnya pihak Penggugat II dalam kedudukan pihak berperkara dalam putusan bukan dari perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat, namun inisiatif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hal ini tidak lazim dan menyimpang dari azas peradilan. Hakim dalam praktiknya sifatnya hanya menunggu perkara yang diajukan (*judex ne procedat ex officio*) dimana dalam perkara perdata hakim bersifat pasif dan hanya mengadili perkara yang diajukan Penggugat kepadanya (Pasal 142 R.Bg). Bantuan hakim kepada pihak-pihak berperkara sebelum perkara disidangkan dilakukan sebelum Penetapan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Rbg, bukan pada saat persidangan telah berjalan. Oleh karena itu dari segi formil putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara a quo cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam kekeliruan menempatkan pihak yang tidak secara aktif didudukkan sebagai Penggugat II, yaitu **xxxxx** dalam putusan tingkat pertama dikembalikan statusnya sebagaimana pada gugatan awal sebagaimana pihak dalam Putusan Tingkat Banding ini, meskipun secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kewarisan yang bersangkutan dapat memperoleh bagian waris dari pewaris. Oleh karena sifat dari ahli waris tersebut pihak yang pasif, maka Penggugat dapat mendudukkan ahli waris tersebut dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat dan bukan dari inisiatif majelis hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa sebagaimana diajukan gugatan oleh Penggugat pada angka 1 sampai dengan 5 gugatan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa pada angka 1 sampai dengan 5, adalah harta peninggalan **xxxxxx** dan dimohon untuk dibagi waris. Obyek sengketa tersebut oleh Penggugat tidak dijelaskan dalam gugatannya bahwa harta tersebut adalah harta milik Pewaris **xxxxxx** sebagai harta bawaan atau harta usahanya sendiri atau harta diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan **xxxxxx** sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa ada fakta hukum bahwa Pewaris **xxxxxx** sebelum menikah dengan Penggugat telah lebih dahulu menikah dengan perempuan bernama **xxxxxx** dalam hal ini adalah ibu kandung Tergugat dan tidak dapat dihindari adanya peran istri pertama (**xxxxxx**) dalam memperoleh obyek sengketa tersebut;

Menimbang, pula bahwa obyek sengketa lainnya pada angka 5, gugatan berupa aset perusahaan komanditer CV Bayu Offset sebagaimana akta notaris Nomor 28 Tahun 1982, sebagaimana AD/ART perusahaan bahwa aset tersebut menjadi bagian kekayaan perusahaan oleh karenanya sebelum dibagi harus jelas pula bagian masing-masing pemegang saham tersebut baru dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelas asal usul harta serta perolehannya dalam gugatan yang dijadikan obyek sengketa waris, maka apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, kabur, oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara *a quo* dan dengan mengadili sendiri dengan amar disebutkan kemudian;

### Dalam Rekonvensi

*Putusan PTA Samarinda Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Smd*

*Halaman 13 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam rekonvensinya pada pokoknya mendalilkan;

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengalami kerugian materiil biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melayani gugatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ditaksir tidak kurang dari Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), kemudian kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi/Pembanding dirugikan karena ketidak nyamanan dalam kehidupan akibat gugatan yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding jatuh sakit dan nama baik tercemar dimata masyarakat dan lain sebagainya membuat Penggugat Rekonvensi/Pembanding menderita lahir dan bathin yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan uang secara pasti tetapi ditaksir kurang lebih dari Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah):

Menimbang, oleh Majelis hakim tingkat pertama terhadap gugatan rekonvensi tersebut tidak mempertimbangkan lebih jauh dan hanya menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi/Pembanding tersebut obscur libel, tidak cermat dan tidak berdasarkan hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama oleh majelis hakim tingkat banding berpendapat lain dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain karena tidak jelas dan tidak diurai secara terinci kerugian baik secara materiil maupun immateriil oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh karena secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara menuntut hak-haknya dalam kaitannya hukum kewarisan karena Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding adalah sebagai istri dari Pewaris (Sih Mirmo Hadi bin Kastomo);

Putusan PTA Samarinda Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Halaman 14 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum formil perkara dalam Konvensi terkait erat (inheren) dengan perkara gugatan reconvensi, oleh karena gugatan konvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka dengan sendirinya gugatan reconvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Reconvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dan juga gugatan reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg kedua belah pihak dihukum membayar biaya perkara ditingkat pertama secara berimbang dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1423/Pdt. G/2017/PA Smd. tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriah dengan:

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### Dalam Reconvensi

Putusan PTA Samarinda Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Halaman 15 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Abd. Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H.,**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.**

Putusan PTA Samarinda Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Halaman 16 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Abd. Wahid, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi           | : | Rp 5.000,00  |
| 3. Materai           | : | Rp 6.000,00  |

-----  
J u m l a h : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Samarinda, 3 Agustus 2018

Disalin sesuai asli

Panitera,

**Muchammad Jusuf, S.H.**